

Penegasan pelaksanaan pasal 207 Undang-Undang no. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pada layanan kereta rel listrik Jabodetabek = Affirmation implementation of article 207 of Law no. 23 of 2007 on railways at rail service commuterline Jabodetabek / Moch. Takdir Suhan

Moch. Takdir Suhan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348789&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 207 Undang - Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang menyatakan "bahwa setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,-"". Metode yang dipergunakan yaitu yuridis empiris. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia Commuter Line Jabodetabek selaku operator telah berusaha dengan berbagai cara dan tindakan nyata yang sifatnya persuasif guna menghimbau para penumpang yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan selalu memberikan sosialisasi melalui berbagai media massa maupun komunikasi kepada para pengguna jasa kereta rel listrik commuterline Jabodetabek. Untuk proses penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, memang belum bisa diterapkan mengingat kondisi sosial masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Sehingga diperlukan koordinasi semua pihak, khususnya pengguna kereta rel listrik Jabodetabek untuk sadar hukum demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

<hr>

**ABSTRACT**

This thesis discusses the application of the legal provisions of article 207 of Law - Law No. 23 Year 2007 on Railways which stated "that any person who without right inside the cab driver, on the roof of the train, in the locomotive, in wagons, or on the train is not intended for passengers as referred to in Article 183 paragraph (1), shall be punished with imprisonment of three (3) months and / or a maximum fine of Rp15.000.000, - "" . The method is empirical jurisdiction. In this case PT. Indonesian Railway Line Commuter Jabodetabek as operators have tried in various ways and concrete actions that are persuasive appeal to passengers who do not obey the regulations. Efforts are made either by always providing socialization through various mass media and communication services to users commuterline Jabodetabek electric train. For the law enforcement process for

those who violate the provisions of article 207 of Law No. 23 of 2007, has yet to be implemented due to the social conditions of the people who use this mode of transportation. So that the necessary coordination of all parties, especially the Jabodetabek electric train users to be aware of the law for the sake of safety, order and comfort together.